



**PENETAPAN**  
**Nomor 99/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**TJEN SIU TJUK**, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Bukit Raya, 01-11-1970, Tempat Tinggal Dusun Pantai Utara, Rt 019/Rw 009, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, Agama Budha, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 11 Maret 2020 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari TJEN KIAU FA;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu TJEN KIAU FA memiliki 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :
  1. TJEN SIU TJUK
  2. TJEN SIU NGO
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TJEN KIAU FA telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2019 di rumahnya yang terletak di Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan di karenakan sakit;
- Bahwa semasa hidup Ibu Pemohon, Ibu Pemohon hanya mempunyai KTP lama dan tidak pernah melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga data Ibu Pemohon tidak terekam di database data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena data kependudukan Ibu Pemohon tersebut tidak terekam di database kependudukan, maka pada saat Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tidak bisa diproses;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon tersebut adalah Warganegara Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sipil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Akhirat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, pada tanggal 21 September 2019 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama TJEN KIAU FA karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama TJEN KIAU FA tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor KTP : 3041/C/VII/14/1999, atas nama TJEN KIAU FA, lahir di Jawai , tanggal lahir 16-04-1942, yang dikeluarkan oleh Camat Jawai pada tanggal 16-04-2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101164111700002 atas nama TJEN SIU TJUK, lahir di Bukit Raya, tanggal lahir 01-11-1970, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 28-10-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101160508090010, atas nama Kepala Keluarga BONG KET FUI, tertera di dalamnya Nama TJEN SIU TJUK, lahir di Bukit Raya, Tanggal lahir 01-11-1970, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 15-03-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Waris, yang dibuat oleh Ahli Waris bernama TJEN SIU TJUK dan TJEN SIU NGO pada tanggal 06-03-2020, dan diketahui oleh a.n. Kepala Desa Matang Terap, ub. KAUR Perencanaan, bernama ONI ONDERSON, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 613/6.01.16.2003/KK/2006, atas nama Kepala Keluarga TJEN KIAU FA, tertera di dalamnya Nama TJEN KIAU FA, lahir di Jawai, tanggal lahir 16-04-1942, yang dibuat oleh Ketua RT 19 RW 09 Desa Matang Terap dan Kepala Keluarga pada tanggal 01 Februari 2006, yang diketahui oleh Kepala Desa Matang Terap dan Camat Jawai Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No. 140/021/2003/2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Matang Terap bernama DARMADI pada tanggal 16-01-2020, atas nama TJEN KIAU FA, Tempat/Tanggal lahir : Jawai, 16-04-1942, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Formulir Pelaporan Kematian atas nama TJEN KIAU FA yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21-12-2019, yang dibuat oleh Pelapor bernama TJEN SIU TJUK pada tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-12042011-0122, atas nama TJEN SIU TJUK, lahir di Bukit Raya, pada tanggal 1 November 1970, anak ke Satu, jenis kelamin Perempuan, dari Ibu bernama TJEN KAU FA, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 4881/CS/1992, atas nama KIAU FA, lahir di Jawai, pada tanggal 16 April 1942, jenis kelamin



Perempuan, dari Ibu bernama TJEN KI MOI, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi KIM CAW dan saksi BONG NIE SIE yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KIM CAW**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon, saksi merupakan Teman Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin membuat Akta Kematian almarhumah Ibu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama TJEN SIU TJUK;
  - Bahwa saksi tahu almarhumah Ibu Pemohon bernama TJEN KIAU FA;
  - Bahwa ayah Pemohon yang bernama HON NAM SIU telah lama meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
  - Bahwa adik Pemohon bernama TJEN SIU NGO, saat ini sedang berada di Jakarta;
  - Bahwa saksi tahu Ibu Pemohon telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2019 dikarenakan sakit;
  - Bahwa saksi tahu almarhumah Ibu Pemohon, meninggal pada usia 77 tahun;
  - Bahwa setelah Ibu Pemohon meninggal, Pemohon langsung membuat surat kematian Ibunya tersebut, dan ketika ingin membuat Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, mengalami kendala karena Ibu Pemohon semasa hidupnya tidak pernah melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga data kependudukan Ibu Pemohon



tersebut tidak terekam dalam database di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;

- Bahwa agar Akta Kematian Ibu Pemohon dapat diproses di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa adik Pemohon tidak keberatan atas proses pembuatan Akta Kematian ini dilakukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BONG NIE SIE**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon, saksi merupakan Teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin membuat Akta Kematian almarhumah Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama TJEN SIU TJUK;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Ibu Pemohon bernama TJEN KIAU FA;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama HON NAM SIU telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa adik Pemohon bernama TJEN SIU NGO;
- Bahwa saksi tahu Ibu Pemohon telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Ibu Pemohon, meninggal pada usia 77 tahun;
- Bahwa setelah Ibu Pemohon meninggal, Pemohon langsung membuat surat kematian Ibunya tersebut, dan ketika ingin membuat Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, mengalami kendala karena Ibu Pemohon semasa hidupnya tidak pernah melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga data kependudukan Ibu Pemohon tersebut tidak terekam dalam database di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;



- Bahwa agar Akta Kematian Ibu Pemohon dapat diproses di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa di Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, pada tanggal 21 September 2019 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama TJEN KIAU FA karena sakit, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TJEN KIAU FA;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi KIM CAW dan saksi BONG NIE SIE;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101164111700002 atas nama TJEN SIU TJUK, lahir di Bukit Raya, tanggal lahir 01-11-1970, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 28-10-2012, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6101160508090010, atas nama Kepala Keluarga BONG KET FUI, tertera di dalamnya Nama TJEN SIU TJUK, lahir di Bukit Raya, Tanggal lahir 01-11-1970, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 15-03-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pantai Utara, Rt 019/Rw 009, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-3 berupa berupa Kartu Keluarga No. 6101160508090010, atas nama Kepala Keluarga BONG KET FUI, tertera di dalamnya Nama TJEN SIU TJUK, lahir di Bukit Raya, Tanggal lahir 01-11-1970, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 15-03-2018, dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-12042011-0122, atas nama TJEN SIU TJUK, lahir di Bukit Raya, pada tanggal 1 November 1970, anak ke Satu, jenis kelamin Perempuan, dari Ibu bernama TJEN KAU FA, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon bernama TJEN SIU TJUK adalah anak dari TJEN KIAU FA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 berupa Surat Keterangan Waris, yang dibuat oleh Ahli Waris bernama TJEN SIU TJUK dan TJEN SIU NGO pada tanggal 06-03-2020, dan diketahui oleh a.n. Kepala Desa Matang Terap, ub. KAUR Perencanaan, bernama ONI ONDERSON, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa ahli waris/ para ahli waris dari mendinag TJEN KIAU FA yaitu TJEN SIU TJUK dan TJEN DIU NGO;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor KTP : 3041/C/VII/14/1999, atas nama TJEN KIAU FA, lahir di Jawai, tanggal lahir 16-04-1942, yang dikeluarkan oleh Camat Jawai pada tanggal 16-04-2002, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 613/6.01.16.2003/KK/2006, atas nama Kepala Keluarga TJEN KIAU FA, tertera di dalamnya Nama TJEN KIAU FA, lahir di Jawai, tanggal lahir 16-04-1942, yang dibuat oleh Ketua RT 19 RW 09 Desa Matang Terap dan Kepala Keluarga pada tanggal 01 Februari 2006, yang diketahui oleh Kepala Desa Matang Terap dan Camat Jawai Selatan, dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Domisili No. 140/021/2003/2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Matang Terap bernama DARMADI pada tanggal 16-01-2020, atas nama TJEN KIAU FA, Tempat/Tanggal lahir : Jawai, 16-04-1942, di mana dari bukti-bukti

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas menerangkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama TJEN KIAU FA adalah penduduk Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 4881/CS/1992, atas nama KIAU FA, lahir di Jawai, pada tanggal 16 April 1942, jenis kelamin Perempuan, dari Ibu bernama TJEN KI MOI, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Ibu Pemohon bernama KIAU FA, lahir di Jawai, pada tanggal 16 April 1942;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-7 berupa Formulir Pelaporan Kematian atas nama TJEN KIAU FA yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21-12-2019, yang dibuat oleh Pelapor bernama TJEN SIU TJUK pada tanggal 16 Januari 2020, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa atas nama Pemohon atas nama TJEN SIU TJUK, telah melaporkan kematian ibunya yang bernama TJEN KIAU FA, tanggal lahir / Umur : 16-04-1942 / 77 tahun, Agama Budha, Alamat Dusun Pantai Utara Rt 019 Rw 009 Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas, yang telah meninggal dunia pada Hari / Tanggal : Sabtu, 21-12-2019 pukul 09.00 Wib, di Rumahnya, dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi KIM CAW dan saksi BONG NIE SIE yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan bahwa di Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, pada tanggal 21 September 2019 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama TJEN KIAU FA karena sakit, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TJEN KIAU FA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka 2 dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka 3 tentang pelaporan Kematian Ibu Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN Sbs**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, pada tanggal 21 September 2019 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama TJEN KIAU FA karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama TJEN KIAU FA tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 01 April 2020**, oleh kami **Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 11 Maret 2020, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	6.000,-;
4. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-;</u>
Jumlah	Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);